

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN**

### **DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Dalam melakukan sesuatu penelitian harus mengetahui terlebih dahulu tentang apa yang akan diteliti, hal tersebut dapat memudahkan dalam memberikan penjelasan lebih rinci tentang variabel yang akan diteliti.

##### **2.1.1 Perpajakan**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam Siti Resmi (2014:1) definisi pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2014:1) definisi pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

### 2.1.1.2 Ciri-ciri Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:2) ciri-ciri pajak yang disimpulkan dari beberapa definisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. “Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *Public Investment*”.

### 2.1.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

1. “Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)  
Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintahberupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)  
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan”.

### 2.1.1.4 Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. “Menurut Golongan, Pajak dikelompokkan menjadi dua:
  - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
  - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukan dalam harga jual barang atau jasa).
2. Menurut Sifat Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
  - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.
  - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Menurut Lembaga Pemungut Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
  - a. Pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.
  - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, dan lain-lain”.

### 2.1.1.5 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:9) pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu:

- 1) Stelsel Nyata (*Riil Stelsel*).  
Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui. Kelebihan stelsel nyata adalah perhitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kekurangan stelsel nyata adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode.
- 2) Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)  
Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan. Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir suatu tahun, misalnya pembayaran pajak dilakukan pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan tinggi atau mungkin dapat diangsur dalam tahun berjalan. Kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasar pada keadaan yang sesungguhnya sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat.
- 3) Stelsel Campuran  
Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasar keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain”.

### 2.1.1.6 Asas-asas Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:10) terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

1. “Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)  
Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di Wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
2. Asas Sumber  
Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.
3. Asas Kebangsaan  
Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia”.

### 2.1.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:11) dalam memungut pajak dikenal beberapa

sistem pemungutan, yaitu:

1. *“Official Assessment System*  
Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparaturnya perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya perpajakan (peranan dominan ada pada aparaturnya perpajakan).
2. *Self Assessment System*  
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib Pajak diberikepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. Dengan demikian,

berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

### 3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyeter, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.”

## **2.1.2 Akuntansi Pajak**

### **2.1.2.1 Pengertian Akuntansi Pajak**

Menurut Soekrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:10) menjelaskan akuntansi pajak sebagai berikut:

“Akuntansi pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.”

Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi keuangan yang diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK.

### 2.1.2.2 Peranan Akuntansi dalam Sejarah Perpajakan

Menurut Soekrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:10) sejarah perpajakan di Indonesia dibagi kedalam beberapa kurun waktu, yaitu pada masa penjajahan Belanda, setelah merdeka sampai tahun 1979, 1979 sampai tahun 1983, dan 1983 sampai sekarang. Peranan akuntansi atau pembukuan dalam perpajakan sejalan dengan sejarah perpajakan di Indonesia. Sejak tahun 1983, berlaku Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Dalam undang-undang perpajakan yang baru berlaku asas perpajakan Indonesia, yaitu:

- a. Asas kegotongroyongan nasional terhadap kewajiban kenegaraan, termasuk membayar pajak.
- b. Asas keadilan, dalam pemungutan pajak kewenangan yang dominan tidak lagi diberikan kepada aparat pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.
- c. Asas kepastian hukum, Wajib Pajak diberikan ketentuan yang sederhana dan mudah dimengerti serta pelaksanaan administrasi pemungutan pajaknya tidak birokratis.
- d. Asas kepercayaan penuh, masyarakat diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, termasuk keaktifan pelaksanaan administrasi perpajakan.

Dengan berlakunya undang-undang tersebut, sistem perpajakan Indonesia secara mutlak menganut sistem *self assessment*. Dengan pemberian kepercayaan

penuh kepada Wajib Pajak, Peranan pembukuan dan akuntansi dalam perpajakan menjadi sangat besar.

### **2.1.2.3 Prinsip Akuntansi Pajak**

Menurut Waluyo (2012:40) ketentuan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang KUP menyatakan bahwa pengisian SPT tahunan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan yaitu persyaratan yang harus dipenuhi bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PhKP). Dari gambaran tersebut laporan keuangan mempunyai peran yang penting. Tujuan utama pelaporan keuangan fiskal adalah menyajikan informasi yang digunakan sebagai bahan menghitung dasar menghitung pajak terutang. Pengaturan selanjutnya perhitungan dalam Pasal 3 ayat (7) Undang-Undang KUP lebih menekankan kepentingan laporan keuangan tersebut karena SPT dianggap tidak disampaikan apabila tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen yang diperlukan. Namun demikian, laporan keuangan komersial maupun laporan keuangan fiskal masih memiliki beberapa keterbatasan seperti:

- a. Laporan keuangan yang disusun bersifat historis.
- b. Lebih banyak menekankan hal yang bersifat material.
- c. Penggunaan estimasi dan berbagai pertimbangan dalam menyusun laporan keuangan.



#### **2.1.2.4 Hubungan Akuntansi Komersial dengan Akuntansi Pajak**

Menurut Waluyo (2012:43) Tujuan akuntansi komersial adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Namun demikian, tidak semua informasi dapat tersedia untuk pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena secara umum laporan keuangan tersebut menggambarkan pengaruh keuangan dari peristiwa di masa lalu dan tidak diwajibkan menyiapkan informasi keuangan.

Kondisi era reformasi pernyataan di atas telah sejalan dengan tuntutan keterbukaan *self assessment system* di Indonesia harus didukung oleh unsur kejujuran dan keterbukaan Wajib Pajak yang tercermin dalam itikad baik Wajib Pajak untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sebagaimana persyaratan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan yang dikemukakan sebelumnya.

### **2.1.3 Pemeriksaan Pajak**

#### **2.1.3.1 Pengertian Pemeriksaan**

Menurut Arens et al (2012:24) yang dimaksud pemeriksaan adalah sebagai berikut:

*“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person”.*

Maksud dari kutipan diatas, pemeriksaan didefinisikan sebagai suatu proses pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Pemeriksaan harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

### **2.1.3.2 Pengertian Pemeriksaan Pajak**

Menurut Chairil Anwar Pohan (2014:95) yang dimaksud pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Wirawan B.Ilyas dan Pandu Wicaksono (2015:3) yang dimaksud pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan Pajak merupakan karakteristik kunci dari mekanisme kepatuhan sukarela dalam sistem *self assessment* karena dengan semakin tinggi tingkat pemeriksaan akan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. (Allingham dan Sadmo dalam Isa dan Pope 2010)”.

Menurut Erly Suandy (2014:203) yang dimaksud pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan”.

Berdasarkan definisi di atas menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan pajak dapat dijadikan sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak.

### **2.1.3.3 Tujuan Pemeriksaan Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:246) tujuan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. “Pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan Wajib Pajak, dilakukan dalam hal:
  - a. SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
  - b. SPT tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi.
  - c. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
  - d. SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
  - e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada huruf c tidak dipenuhi.
2. Pemeriksaan untuk tujuan lain, meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam hal:
  - a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.
  - b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
  - c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan perusahaan kena pajak.
  - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan.
  - e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
  - f. Pencocokan data dan atau alat keterangan.
  - g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
  - h. Penentuan satu atau lebih tempat terutangnya Pajak Pertambahan.
  - i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain.”

### **2.1.3.4 Norma Pemeriksaan Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:252) pemeriksa pajak sebagai pegawai instansi Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak harus pula memenuhi aturan dan norma yang wajib dilaksanakan.

Norma ini dijadikan pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak agar tujuan kepatuhan perpajakan yang tidak mengabaikan pelayanan yang optimal pada Wajib Pajak terpenuhi. Norma pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan Pemeriksa Pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan lapangan.
2. Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan Pemeriksa Pajak dalam rangka pemeriksaan kantor.
3. Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan Wajib Pajak.
4. Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemeriksaan

#### **2.1.3.5 Prosedur Pemeriksaan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011:54) prosedur pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. “Petugas pemeriksaan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
2. Wajib Pajak yang diperiksa harus:
  - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
  - c. Memberi keterangan yang diperlukan.
3. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan.
4. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, bila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban huruf b diatas.”

### 2.1.3.6 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Menurut Nur Hidayat (2013:40) pemeriksaan pajak dapat dibedakan berdasarkan ruang lingkup atau cakupannya yaitu sebagai berikut:

1. “Pemeriksaan Lapangan  
Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di tempat Wajib Pajak, yang dapat mencakup kantor Wajib Pajak, pabrik, tempat usaha, tempat tinggal, dan tempat yang ada kaitannya dengan kegiatan usaha, juga pekerjaan bebas Wajib Pajak serta tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pemeriksaan lapangan dapat meliputi suatu jenis pajak, seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dapat dibedakan sebagai berikut:
  - a) Pemeriksaan Lengkap (PL)  
Dilakukan terhadap Wajib Pajak, termasuk kerja sama operasi (KSO) dan konsorium, atas seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya, dilaksanakan dengan menerapkan teknikteknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaannya dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan.
  - b) Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL)  
Pemeriksaan lapangan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk satu, beberapa atau seluruh jenis pajak secara terkoordinasi antarseksi oleh kepala kantor unit pelaksana pemeriksaan pajak, dalam tahun berjalan dan atau tahun-tahun pemeriksaan yang dipandang perlu menurut keadaan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan. Pelaksanaannya dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua ) bulan.
2. Pemeriksaan Kantor  
Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dilakukan di kantor unit pelaksana pemeriksaan pajak, dapat meliputi suatu jenis pajak tertentu, baik untuk tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan kantor hanya dapat dilakukan dengan Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK), jangka waktu penyelesaiannya selama 4 (empat) minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) minggu.”

### 2.1.3.7 Kriteria Pemeriksaan Pajak

Menurut Waluyo (2012:373) kriteria pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. “Menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan.
2. Menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.
3. Tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.
4. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama lamanya. Pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.
5. Menyampaikan surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis resiko (*risk based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.”

Dalam hal tertentu pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam butir 3,4, dan 5 tersebut di atas, dapat pula dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Apabila dalam Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan pemeriksaan kantor diubah menjadi pemeriksaan lapangan.

### 2.1.3.8 Jenis Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:263), jenis pemeriksaan pajak adalah suatu hal yang ideal apabila pemeriksaan dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak terdaftar. Apabila dikelompokkan sesuai jenisnya maka pemeriksaan pajak dapat dilaksanakan berdasarkan jenis pemeriksaan sebagai berikut:

1. “Pemeriksaan Rutin  
Pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak bersangkutan.
2. Pemeriksaan Kriteria Seleksi  
Terjadi apabila pemeriksaan kriteria seleksi difokuskan terhadap Wajib Pajak yang dikategorikan sebagai Wajib Pajak Besar dan Menengah dilaksanakan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan jumlah peredaran usaha dan jumlah pajak yang dibayarkan serta elemenelemen pertimbangan lainnya. Penetapan ini akan ditentukan oleh Direktur Pemeriksaan, kecuali yang telah ditetapkan tersendiri secara organisasi.
3. Pemeriksaan Khusus  
Pemeriksaan Khusus dilakukan berdasarkan analisis resiko (*risk based audit*) terhadap data dan informasi yang diterima. Pemeriksaan yang secara khusus dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan adanya data, informasi, laporan, atau pengaduan yang berkaitan dengan Wajib Pajak tersebut atau untuk memperoleh data atau informasi untuk tujuan tertentu lainnya.
4. Pemeriksaan Bukti Permulaan  
Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana dibidang perpajakan. Bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan, bukti baik keterangan, tulisan atau benda-benda yang dapat memberikan adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana.
5. Pemeriksaan Pajak Lokasi  
Pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik atau tempat usaha yang pada umumnya berbeda lokasinya dengan Wajib Pajak domisili, berdasarkan permintaan dari unit pelaksanaan (UPP) yang berada di luar wilayahnya.
6. Pemeriksaan Tahun Berjalan  
Pemeriksaan yang dilakukan dalam tahun berjalan terhadap Wajib Pajak untuk jenis-jenis pajak tertentu atau untuk seluruh jenis pajak dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak domisili atau Wajib Pajak lokasi.
7. Pemeriksaan Terintegrasi

Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang KPP domisilinya berbeda dengan KPP lokasi tempat usahanya agar dilakukan pemeriksaan terintegrasi antar Kanwil KPP”.

### 2.1.3.9 Tahapan Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:286) pemeriksaan pajak dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dalam pemeriksaan seperti tahap persiapan pemeriksaan dan tahap pelaksanaan pemeriksaan, sebagai berikut:

1. “Persiapan pemeriksaan  
 Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - a) Mempelajari berkas Wajib Pajak/berkas data  
 Dimulai dengan meminjam berkas dari seksi terkait dan memanfaatkan data internal yang terdapat di dalam sistem administrasi kantor pajak yang bersangkutan. Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang telah menjalankan sistem administrasi modern, berkas Wajib Pajak dapat diperoleh dari seksi pelayanan atau dapat dilihat pada sistem informasi yang terhubung dengan seluruh komputer pegawai di KPP yang bersangkutan.
  - b) Menganalisis SPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak  
 Untuk data-data berupa laporan keuangan Wajib Pajak dilakukan analisis kuantitatif untuk menentukan hal-hal yang harus diperhatikan pada waktu melakukan pemeriksaan serta untuk menentukan beberapa perkiraan buku besar yang diprioritaskan dan atau dikembangkan pemeriksaannya. Sedangkan data-data non keuangan dilakukan analisis kualitatif.
  - c) Mengidentifikasi Masalah  
 Setelah dilakukan analisis data baik kuantitatif maupun kualitatif Pemeriksa akan mengetahui pos-pos apa saja yang memerlukan perhatian khusus dan masalah-masalah apa saja yang mungkin ada pada Wajib Pajak. Atas alternatif-alternatif tersebut Pemeriksa harus dapat mengidentifikasi penyebab yang paling mungkin atas terjadinya masalah tersebut serta menentukan pos-pos atau rekening apa saja yang berkaitan dengan masalah yang ada. Pos-pos atau rekening inilah yang nantinya akan dilakukan pendalaman lebih jauh. Identifikasi masalah dan cakupan pemeriksaan yang telah ditentukan akan digunakan sebagai bahan untuk membuat program pemeriksaan.
  - d) Melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak  
 Seluruh data dan informasi yang didapat baik itu dari internal maupun eksternal dirangkum dalam bentuk *Tax Payer Profile* (Profil Wajib



Pajak). Pada tahap ini juga Pemeriksa dapat melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak antara lain alamat Wajib Pajak, lokasi usaha, denah lokasi dan kebiasaan lain yang perlu diketahui, misalnya jam kerja dan sistem informasi yang digunakan.

- e) Menentukan ruang lingkup pemeriksaan  
Pemeriksaan pajak dapat dibedakan berdasarkan pada ruang lingkup yang cakupannya meliputi pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor.
- f) Menyusun program pemeriksaan  
Program pemeriksaan adalah suatu daftar langkah-langkah pemeriksaan atau pengujian yang dilakukan terhadap objek yang diperiksa. Program pemeriksaan disusun berdasarkan cakupan pemeriksaan dan hasil penelaahan yang diperoleh pada tahap-tahap persiapan pemeriksaan sebelumnya.

## 2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi :

- a) Memeriksa di tempat Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa di tempat atau lokasi Wajib Pajak untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya guna mengetahui, dan mendapatkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.
- b) Melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian Internal  
Sistem terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen keyakinan memadai bahwa tujuan dan sasaran satuan usaha dapat dicapai. Kebijakan dan prosedur ini seringkali disebut pengendalian, dan secara bersama-sama membentuk struktur pengendalian internal suatu satuan usaha.
- c) Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan.  
Agar pemeriksaan lebih terarah kepada permasalahan yang factual sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Setelah melakukan SPI maka akan terlihat kearah mana sebaiknya program pemeriksaan dilakukan. Program pemeriksaan yang telah dibuat sebelumnya akan dimutakhirkan seiring dengan hasil penilaian dan pengujian SPI.
- d) Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen.  
Pemeriksaan buku, catatan, dan dokumen merupakan jantung dari tahap pelaksanaan pemeriksaan. Seluruh rangkaian persiapan pemeriksaan sampai dengan langkah penilaian SPI tidak akan berarti apa-apa jika tidak disertai dengan langkah pemeriksaan buku-buku, catatan, dan dokumen Wajib Pajak. Langkah pemeriksaan buku, catatan, dan dokumen dilakukan dengan berpedoman pada program pemeriksaan yang telah disusun dan dimutakhirkan. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan suatu teknik dan metode-metode tertentu.
- e) Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga.

- Menegaskan kebenaran dan kelengkapan data atau informasi dari Wajib Pajak dengan bukti-bukti yang diperoleh dari pihak ketiga.
- f) Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak  
Memberitahukan secara tertulis koreksi fiskal dan penghitungan pajak terutang kepada Wajib Pajak, melakukan pembahasan atas temuan dan koreksi fiskal serta penghitungan pajak terutang dengan Wajib Pajak, dan memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan pendapat, sanggahan, persetujuan, atau meminta penjelasan lebih lanjut mengenai temuan dan koreksi fiskal yang telah dilakukan.
- g) Melakukan sidang penutup (*closing conference*)  
Tujuan melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah sebagai upaya memperoleh pendapat yang sama dengan Wajib Pajak atas temuan pemeriksaan dan koreksi fiskal terhadap seluruh jenis pajak yang diperiksa. Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang harus ditandatangani oleh Wajib Pajak dan Pemeriksa disertai lampiran yang menyebutkan jumlah koreksi dan jumlah pajak yang disetujui oleh Wajib Pajak dan Pemeriksa.

#### **2.1.3.10 Metode Pemeriksaan Pajak**

Menurut Waluyo (2012:380) metode pemeriksaan yang sering digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Langsung  
Metode langsung tersebut yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan langsung terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatancatatan, serta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaan.
2. Metode Tidak Langsung  
Metode tidak langsung yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT. Pendekatan yang dilakukan untuk metode tidak langsung yaitu dengan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya yang meliputi:
  - Metode transaksi tunai
  - Metode transaksi bank
  - Metode sumber dan pengadaan dana
  - Metode perbandingan kekayaan bersih
  - Metode perhitungan presentase
  - Metode satuan dan volume
  - Pendekatan produksi
  - Pendekatan laba kotor
  - Pendekatan biaya hidup

### 2.1.3.11 Laporan Hasil Pemeriksaan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:323) laporan hasil pemeriksaan didefinisikan sebagai:

“Laporan yang dibuat oleh pemeriksa pada akhir Laporan Pemeriksaan pelaksanaan yang merupakan ikhtisar dan penuangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan”.

Laporan pemeriksaan pajak disusun dengan menggunakan berbagai Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai dasar dan acuannya. Hal ini memperjelas hubungan yang kuat antara KKP dan LPP. KKP yang memenuhi syarat-syarat (lengkap, sistematis, akurat, rapi & teratur, logis, telah divalidasi) akan menghasilkan sebuah Laporan Pemeriksaan yang baik dan informatif. Laporan Pemeriksaan Pajak haruslah informatif, agar dapat memenuhi tujuan pembuatannya. Untuk itu suatu Laporan Pemeriksaan Pajak harus disusun dengan suatu sistematika yang baik, teratur dan terstandarisasi. Laporan Pemeriksaan Pajak disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Umum

Memuat keterangan-keterangan mengenai identitas Wajib Pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, gambaran kegiatan Wajib Pajak, penugasan dan alasan pemeriksaan, data atau informasi yang tersedia dan daftar lampiran.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Memuat penjelasan secara lengkap mengenai pos-pos yang diperiksa, penilaian pemeriksa atau pos-pos yang diperiksa dan temuan-temuan pemeriksa.

### 3. Hasil Pemeriksaan

Merupakan ikhtisar yang menggambarkan perbandingan antara laporan Wajib Pajak (SPT) dengan hasil pemeriksaan dan penghitungan mengenai besarnya pajak-pajak yang terutang.

### 4. Kesimpulan dan Usul Pemeriksaan

Memuat hasil pemeriksaan dalam bentuk perbandingan antara pajak yang terhutang berdasarkan laporan Wajib Pajak dengan hasil pemeriksaan, data atau informasi yang diproduksi dan usul-usul pemeriksa.”

## 2.1.4 Laporan Keuangan

### 2.1.4.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut PSAK No. 1 (2015:1), “Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.” Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter.

Menurut Kieso et. All (2011:5) menjelaskan :

*“The financial statement most frequently provided are (1) the statement of financial statement position, (2) the income statement or statement of comprehensive income, (3) the statement of cash flows, and (4) the statement of changes in equity. Note disclosures are an integral part of each financial statement”.*

Pengertian Laporan Keuangan menurut PSAK No.1 (2015:2) adalah sebagai berikut :

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan”.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi mengenai keadaan suatu posisi perusahaan sehingga hasil yang didapat dari laporan keuangan tsb. dapat mempengaruhi pendapat dari pihak-pihak yang berkepentingan.

#### **2.1.4.2 Jenis-jenis Laporan Keuangan**

Jenis laporan keuangan bermacam-macam baik berupa laporan utama maupun laporan pendukung. Jenis-jenis laporan keuangan disesuaikan dengan kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan dan pihak yang keterkaitan untuk memerlukan informasi keuangan pada suatu perusahaan tertentu.

Menurut Munawir yang berjudul Analisa Laporan Keuangan (2007:13) menyatakan bahwa :

”Laporan keuangan pada umumnya terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Laporan Perubahan Modal atau Laba yang Ditahan, walaupun dalam prakteknya sering diikutsertakan beberapa daftar yang sifatnya untuk memperoleh kejelasan lebih lanjut. Misalnya, Laporan Perubahan Modal Kerja, Laporan Arus Kas, Perhitungan Harga Pokok, maupun daftar-daftar lampiran yang lain”.

Menurut PSAK No.1 (2015:3) adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Posisi Keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya, Laporan Arus Kas atau Laporan Arus Dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi

keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan perubahan harga”.

Menurut SAK ETAP (2013:17), laporan keuangan yang lengkap meliputi:

1. Neraca.  
Neraca merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tersebut. Neraca minimal mencakup pos-pos berikut: kas dan setara kas; piutang usaha dan piutang lainnya; persediaan; properti investasi; aset tetap; aset tidak berwujud; utang usaha dan utang lainnya; aset dan kewajiban pajak; kewajiban diestimasi; ekuitas.
2. Laporan laba rugi.  
Laporan laba rugi menyajikan hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain, seperti tingkat pengembalian investasi atau laba per saham. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut: pendapatan, beban keuangan, bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas, beban pajak, dan laba atau rugi neto.
3. Laporan perubahan ekuitas  
Dalam laporan ini menunjukkan Seluruh perubahan dalam ekuitas untuk suatu periode, termasuk di dalamnya pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut. Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik termasuk jumlah investasi, penghitungan dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama suatu periode.
4. Laporan arus kas  
Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
5. Catatan atas laporan keuangan B  
Berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.”

Berdasarkan jenis-jenis laporan keuangan diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang lengkap terdiri dari Laporan laba rugi, Laporan perubahan ekuitas, Neraca, Laporan arus kas, Catatan atas laporan keuangan.

#### **2.1.4.3 Tujuan Laporan Keuangan**

Tujuan laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (2015:3) Tujuan laporan keuangan adalah

“Memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi”. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka”.

Menurut SAK ETAP (2013), dalam rangka mencapai tujuan laporan keuangan, “laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas.” Informasi tersebut beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa depan dan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

#### **2.1.4.3 Pengguna Laporan Keuangan**

Pengguna laporan keuangan menurut Martani (2012:33) adalah:

1. Investor: Menilai entitas dan kemampuan entitas membayar deviden di masa mendatang. Investor dapat memutuskan untuk membeli atau menjual saham entitas.
2. Karyawan: Kemampuan memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja.

3. Pemberian jaminan: Kemampuan membayar utang dan bunga yang akan memengaruhi keputusan apakah akan memberikan pinjaman.
4. Pemasok dan kreditur lain: Kemampuan entitas membayar liabilitas pada saat jatuh tempo.
5. Pelanggan: Kemampuan entitas menjamin kelangsungan hidupnya.
6. Pemerintah: Menilai bagaimana alokasi sumber daya.
7. Masyarakat: Menilai tren dan perkembangan kemakmuran entitas.

Berdasarkan penjelasan mengenai pengguna laporan keuangan diatas, dapat disimpulkan bahwa banyak orang yang berkepentingan dalam penggunaan laporan keuangan baik investor, karyawan, pemerintah, dll.

## **2.1.5 Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan**

### **2.1.5.1 Pengertian Kualitas**

Pengertian atau makna atas konsep kualitas telah diberikan oleh banyak pakar dengan berbagai sudut pandang yang berbeda, sehingga menghasilkan definisi-definisi yang berbeda pula.

Pengertian kualitas menurut Lema Ellitan dan Lina Anatan (2007:44) menjelaskan bahwa:

“Kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi harapan pelanggan”.

Sedangkan definisi kualitas menurut Kotler (2009:49) adalah

“Seluruh ciri serta sifat suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau yang tersirat”. Ini jelas merupakan definisi kualitas yang berpusat pada konsumen, seorang produsen dapat memberikan kualitas bila produk atau pelayanan yang diberikan dapat memenuhi atau melebihi harapan konsumen”.



Pengertian kualitas tersebut menunjukkan bahwa kualitas itu berkaitan erat dengan pencapaian standar yang diharapkan.

#### **2.1.5.2 Pengertian Informasi**

Pengertian informasi yang dikemukakan oleh Azhar Susanto (2013:38) adalah sebagai berikut:

“Informasi adalah hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam informasi yaitu:

1. Informasi merupakan hasil pengolahan data
2. Memberikan makna atau arti
3. Berguna atau bermanfaat.”

Menurut Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011:13) mengemukakan pengertian informasi adalah:

“Data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya”.

Sesuai dengan beberapa definisi di atas bahwa informasi merupakan keluaran (output) dari suatu proses pengolahan data, informasi ini biasanya telah tersusun dengan baik dan mempunyai arti bagi penerimanya. Sehingga, dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

#### **2.1.5.3 Pengertian Kualitas Informasi**

Pengertian mengenai kualitas informasi menurut Baltzan (2012:214) adalah sebagai berikut:

*“Information integrity is a measure of the quality of information. Integrity constraints are rules that help ensure the quality of information. The*

*database ensures that users can never violate these constraints. To ensure information system do not suffer from data integrity issues, review for the characteristics common to high quality information: accuracy, completeness, timeliness, consistency and uniqueness”.*

Kemudian Gelinas et al., (2012:19) memberikan pengertian kualitas informasi sebagai berikut:

*“Quality of information is information that is useful for the decision to be made. User specific quality (decision Usefulness) provide additional emphasis for these points: relevance, timelines, accuracy, and completeness”.*

Definisi Kualitas Informasi menurut Kusrini (2007:8) mengatakan bahwa:

“Informasi yang berkualitas adalah informasi yang memiliki 3 kriteria yaitu, akurat, tepat waktunya, dan relevan.”

Menurut Hanif (2007:114) berpendapat bahwa:

“Kualitas informasi merupakan suatu himpunan prinsip, prosedur, metode, dan teknik akuntansi yang mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan sehingga laporan tersebut dapat dimengerti, diperbandingkan, dan tidak menyesatkan”.

#### **2.1.5.4 Pengertian Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan**

Pengertian Kualitas informasi akuntansi keuangan menurut Maman Suherman (2008:467) adalah:

“Kualitas informasi akuntansi keuangan merujuk pada kemampuan dalam pengambilan keputusan. Informasi harus mengacu kepada standar yang ada yaitu kualitas informasi akuntansi keuangan dari pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)”.

Menurut *Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 2 Qualitatif of Accounting Information*, dalam Suwardjono (2005:164-179)

menjelaskan karakteristik kualitatif yang membuat informasi akuntansi bermanfaat atau berkualitas adalah sebagai berikut :

1. Kualitas Primer adalah kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Kualitas primer meliputi relevan dan handal (reliabel).
  - a. Relevan berarti informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau kebutuhan informasi ini untuk organisasi maka informasi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan informasi diberbagai tingkatan dan bagian yang ada dalam organisasi tersebut.
  - b. Tepat waktu berarti informasi akuntansi tersebut tersedia pada saat dibutuhkan oleh para pemakainya.
  - c. Handal (reliable) berarti bahwa informasi tersebut dapat dipercaya, karena cukup terbebas dari kesalahan dan penyimpangan di dalam penyajiannya. Informasi yang handal adalah informasi yang memenuhi syarat: dapat diperiksa, penyajian yang jujur, dan netral.
  - d. Lengkap berarti informasi harus diberikan secara lengkap. Misalnya informasi tentang penjualan tidak ada bulannya atau tidak ada data fakturnya.”
2. Kualitas Sekunder merupakan kualitas tambahan yang seharusnya dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan. Meskipun hal ini bukan merupakan kualitas utama, namun jika dipenuhi akan membawa dampak positif bagi pengguna/pemakainya. Kualitas sekunder meliputi keterbandingan dan konsistensi.
  - a. Keterbandingan berarti bahwa laporan keuangan (informasi) suatu perusahaan akan lebih bermakna bagi para pemakainya jika dapat diperbandingkan dengan informasi yang serupa dari perusahaan-perusahaan lain. Suatu informasi dianggap dapat diperbandingkan jika sudah dievaluasi dan dilaporkan dengan cara yang sama untuk perusahaan-perusahaan yang berbeda.
  - b. Konsistensi berarti bahwa laporan keuangan (informasi) suatu perusahaan akan lebih bermakna bagi para pemakainya jika dapat diperbandingkan dengan informasi yang serupa dari perusahaan yang sama pada waktu yang berbeda. Dalam menyajikan informasi, perusahaan harus memberikan perlakuan akuntansi yang sama terhadap transaksi yang sama pada waktu-waktu yang berbeda.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan adalah Suatu prosedur yang menghasilkan informasi akuntansi yang efektif dan harus mengacu pada standar yang ada yang sesuai dengan tujuan dan manfaatnya.

#### **2.1.5.5 Ciri-ciri Kualitas Informasi**

Ciri-ciri informasi yang berkualitas Menurut Mc. Leod dalam Azhar Susanto (2013:38) mengatakan bahwa sebagai berikut :

1. Akurat

Artinya informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Pengujian terhadap hal ini biasanya dilakukan melalui pengujian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berbeda apabila hasil pengujian tersebut menghasilkan hasil yang sama maka dianggap data tersebut akurat.

2. Relevan

Artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau kebutuhan informasi ini untuk organisasi maka informasi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan informasi diberbagai tingkatan dan bagian yang ada dalam organisasi tersebut.

3. Tepat Waktu

Artinya informasi itu harus tersedia atau ada pada saat informasi tersebut di perlukan, tidak besok atau beberapa jam lagi.

4. Lengkap

Artinya informasi harus diberikan secara lengkap. Misalnya informasi tentang penjualan tidak ada bulannya atau tidak ada data faktornya.”

## 2.1.6 *Self Assessment System*

### 2.1.6.1 *Pengertian Self Assessment System*

*Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai Ketentuan Undang-undang perpajakan (KUP) yang berlaku. Dalam hal ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada di tangan Wajib Pajak. Aparat pajak hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak.

Menurut Waluyo (2013:17) pengertian *self assessment system* sebagai berikut:

“Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang di memberi wewenang kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar”.

Menurut Aristanti Widyaningsih (2013:15) pengertian *self assessment system* sebagai berikut:

“Sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang”.

Menurut Mardiasmo (2013:7) pengertian *self assessment system* sebagai berikut:

“Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang”.

Menurut Thomas Sumarsan (2012:14) pengertian *self assessment system* sebagai berikut:

“Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar”.

Dalam sistem ini, fiskus hanya berperan untuk mengawasi, seperti misalnya melakukan penelitian apakah Surat Pemberitahuan (SPT) telah diisi dengan lengkap dan semua lampiran sudah disertakan, juga meneliti kebenaran penghitung dan penulis. Meskipun demikian, untuk mengetahui kebenaran (material) data yang ada dalam SPT, fiskus akan melakukan pemeriksaan. Di Indonesia, pajak penghasilan Orang Pribadi dan Badan serta Pajak Pertambahan Nilai menggunakan sistem ini.

Demikian pula menurut Zain (2008:2) pengertian dari *Self Assessment System* yaitu:

“Wajib pajak bertanggung jawab atas segala pembukuan atau pencatatan yang diperlukan untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang, yang dilakukannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT)”.

Sedangkan menurut John Hutagaol (2007:7) menjelaskan tentang *Self assessment system* yaitu:

“*Self assessment system* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang”.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa *Self Assessment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberikan tanggungjawab kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri semua kewajiban perpajakannya.

Azas pemungutan ini membawa konsekuensi tersendiri bagi Wajib Pajak. Konsekuensi yang di timbulkan oleh *Self Assessment System* ini, Wajib Pajak diwajibkan untuk mendaftarkan diri, menghitung, melaporkan dan menyetorkan pajaknya yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak tersebut.

Gunadi (2016:33), menyatakan bahwa sarana perhitungan, pelaporan, serta penyetoran tersebut, antara lain:

1. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan Undang-Undang Perpajakan (KUP).

2. Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau ke tempat pembayaran lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

3. Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

4. Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat ketetapan yang digunakan untuk menjadi dasar jumlah pajak yang harus dibayar, atau pajak kurang bayar tambahan, atau pajak lebih bayar, dan pajak nihil.

#### 5. Surat Keputusan Pembetulan

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-perundangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak.

#### 6. Surat Keputusan Keberatan

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak”.

### **2.1.6.2 Pemahaman Wajib Pajak terhadap *Self Assessment System***

Sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia saat ini *adalah self assessment system*, yaitu ketetapan pajak yang ditetapkan oleh wajib pajak sendiri yang dilakukannya dalam SPT.

Menurut Zain (2008:112) dengan sistem ini wajib pajak mendapatkan beban yang berat karena harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam surat pemberitahuannya, yaitu menghitung dasar pengenaan pajaknya, mengkalkulasi jumlah pajak yang terutang, dan melunasi pajak yang terutang atau mengangsur jumlah pajak yang terutang.

Zain (2008:113) menerangkan ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak sebagai berikut.

1. “Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.



2. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang. Dengan demikian, melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak”.

Berdasarkan ketiga prinsip pemungutan pajak tersebut, wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri tariff pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga penentuan besarnya tariff pajak yang terutang berada pada wajib pajak sendiri. Selain itu, wajib pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan telah dibayarkan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian, indicator wajib pajak yang telah memahami *Self Assessment System* adalah wajib pajak yang mampu menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya.

#### **2.1.6.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan *Self Assessment System***

Agar *Self Assessment System* ini bisa menjadi berhasil sesuai dengan harapan fiskus, maka pastinya ada beberapa faktor yang mempengaruhinyayang harus diperhatikan, baik oleh fiskus maupun oleh wajib pajak. Sebagaimana

dinyatakan oleh Rachmat Soemitro dalam Harahap (2004:44), bahwa keberhasilan *Self Assessment System* ditentukan oleh:

- a. Kesadaran pajak dari wajib pajak tingkat kesadaran akan membayar pajak didasarkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang berpijak pada tingginya kesadaran hukum dalam membayar pajak. Dalam hal ini peran fiskus amatlah berarti karena pada dasarnya tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan tingkat pemahaman yang baik seputar pajak.
- b. Faktor kejujuran dalam membayar pajak sangatlah penting, karena dengan *Self Assessment System* pemerintah memberikan sepenuhnya kepercayaan masyarakat untuk menetapkan berapa jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan. Masyarakat diharapkan melaporkan jumlah kewajiban pajaknya sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi.
- c. Hasrat untuk membayar pajak (*tax mindedness*)  
 Hasrat untuk membayar pajak pada dasarnya kepatuhan sukarela dalam membayar pajak, dengan kerangka pemikiran bahwa kesadaran dalam membayar pajak haruslah diikuti oleh hasrat yang tinggi untuk membayar pajak.
- d. Disiplin untuk membayar pajak (*tax discipline*)  
*Tax discipline* berdasar pada tingkat pemahaman yang sesuai terhadap hukum pajak yang dianut suatu negara serta sanksi-sanksi yang menyertainya, dengan harapan masyarakat tidak menunda-nunda membayar pajak”.

Di dalam *Self Assessment System* ini pihak fiskus memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang. Inti asas atau sistem ini adalah adanya peralihan sebagian wewenang Dirjen Pajak dalam menetapkan besarnya kewajiban pajak kepada wajib pajak.

#### **2.1.6.4 Ciri-ciri *Self Assessment System***

Ciri-ciri *Self Assesment System* menurut Mardiasmo (2013:7) adalah sebagai berikut:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang .
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi”

Sedangkan ciri-ciri *Self Assessment System* menurut Siti Kurnia (2010:102) adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak (dapat dibantu oleh konsultan pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Wajib Pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.
3. Pemerintah dalam hal ini instansi perpajakan melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.”

Menurut Agus Setiawan (2008:1) Ciri- ciri *self assessment system* adalah sebagai berikut:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
2. Wajib pajak aktif, yaitu mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

#### **2.1.6.5 Prinsip *Self Assessment System***

Sebelum UU No. 6 Tahun 1983 lahir, penghitungan pajak dilakukan oleh fiskus (aparatur pajak). Sistem pemungutannya dikenal dengan istilah *Official Assessment System*. Perpindahan dari *Official Assessment* ke *Self Assessment* inilah yang kemudian ditandai sebagai reformasi perpajakan. Prinsip *self assessment* ini tampak pada Pasal 12 UU KUP berikut kutipannya:

1. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
2. Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pada ayat (1) tampak UU KUP menghendaki Wajib Pajak bersifat aktif dalam membayar pajak. Aktif di sini berarti menghitung sendiri pajak yang terutang tanpa menunggu adanya surat ketetapan pajak.

Prinsip *self assessment system* pada UU KUP bahkan mengandung makna bahwa hasil perhitungan WP, berapa pun itu, untuk sementara dianggap sebagai perhitungan menurut ketentuan yang berlaku, sebagaimana dinyatakan pada ayat (2) Pasal 12 kemudian ditutup dengan ayat (3) yang berbunyi,

“Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan (SPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang”.

Ayat (3) ini berfungsi sebagai pengendali. Jadi, apabila kemudian diketahui bahwa perhitungan yang dilakukan oleh WP keliru, barulah fiskus membenarkannya. Namun, dengan aturan daluarsa pajak berjangka 5 tahun, perlu diketahui bahwa perhitungan WP dianggap benar dan sah untuk selamanya apabila dalam jangka waktu 5 tahun tidak ada pemberitahuan kesalahan perhitungan. *Self assessment system* memindahkan beban pembuktian kepada fiskus. Wajib pajak dianggap benar sampai fiskus dapat membuktikan adanya kesalahan tersebut.

### 2.1.6.6 Dimensi *Self Assessment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:103) Kewajiban Wajib Pajak dalam *Self Assessment System* yaitu:

1. Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak  
Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi perpajakan (KP2P) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-register (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak  
Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak prepayment).
3. Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak
  - a. Membayar Pajak
    - 1) Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
    - 2) Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26). Pihak lain disini berupa:
      - (1) Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.
      - (2) Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, bea materai.
  - b. Pelaksanaan Pembayaran Pajak  
Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*).
  - c. Pemotongan dan Pemungutan  
Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh final pasal 4 (2), PPh Pasal 15, dan PPN dan PPnBM merupakan pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.
4. Pelaporan Dilakukan oleh Wajib Pajak  
Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi

untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan”.

## **2.1.7 Efektivitas Administrasi Perpajakan**

### **2.1.7.1 Pengertian Efektivitas**

Pengertian efektivitas menurut siagian (2014:234) adalah :

“Untuk mengukur tingkat efektivitas dari suatu system kerja dapat juga dengan memberikan peringkat dengan menggunakan skala peringkat. Skala peringkat yang digunakan adalah : (dalam presentase (1) > 100 sangat efektif, (2) 90 - 100 efektif, (3) 80 - 89 cukup efektif, (4) 70 - 79 kurang efektif, (5) < 69 tidak efektif”.

Menurut Mardiasmo (2012), bahwa pengertian efektivitas :

“Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan”.

Pengertian efektivitas jika dikaitkan dengan penerimaan suatu pajak adalah seberapa realisasi pajak yang berhasil dicapai berdasarkan target atau sasaran yang sebenarnya harus dicapai pada periode tertentu.

### **2.1.7.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas**

Berdasarkan pendekatan-pendekatan dalam efektivitas organisasi yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi adalah sebagai berikut: (1) Adanya tujuan yang jelas, (2) Struktur organisasi. (3) Adanya dukungan atau partisipasi masyarakat, (4) Adanya sistem nilai yang dianut. Organisasi akan berjalan terarah

jika memiliki tujuan yang jelas. Adanya tujuan akan memberikan motivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya tujuan organisasi mencakup beberapa fungsi diantaranya yaitu memberikan pengarahan dengan cara menggambarkan keadaan yang akan datang yang senantiasa dikejar dan diwujudkan oleh organisasi.

### **2.1.7.3 Pengertian Administrasi Perpajakan**

Menurut Sophar Lumbantoruan yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:93), administrasi perpajakan (*Tax Administration*) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan perpajakan. Administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi antara lain tahap-tahap pendaftaran Wajib Pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak dan penagihan pajak. Administrasi pajak dalam arti sempit merupakan penatausahaan dan pelayanan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban pembayaran pajak, baik penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan di kantor pajak maupun ditempat wajib pajak, sedangkan administrasi pajak dalam arti luas meliputi fungsi, system dan organisasi atau kelembagaan.

Menurut Liberti Pandiangan (2008:15), mengemukakan bahwa: “Administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan, dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN. Administrasi Perpajakan berperan penting dalam system perpajakan suatu Negara. suatu Negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan system perpajakan disuatu negara yang dipilih.”

Menurut Gunadi (2008), administrasi pajak dalam arti sempit adalah:

“Merupakan penatausahaan dan pelayanan atas hak-hak dan kewajiban pembayaran pajak, baik penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan di

kantor pajak maupun di tempat wajib pajak, sedangkan administrasi pajak dalam arti luas meliputi fungsi, system dan organisasi atau kelembagaan. Sebagai suatu fungsi, administrasi perpajakan meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian perpajakan. Sebagai suatu sistem, administrasi perpajakan merupakan seperangkat unsur yaitu peraturan perundang-undangan, sarana dan prasarana, dan wajib pajak yang saling berkaitan yang secara bersama-sama menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan sebagai lembaga, administrasi perpajakan merupakan institusi yang mengelola sistem dan mengelola proses perpajakan yang terwujud pada kantor pusat, wilayah, dan pelayanan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia juga merupakan salah satu tolak ukur kinerja administrasi pajak. Administrasi perpajakan harus sebagai *service point* yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sekaligus pusat informasi perpajakan. Pembaruan sistem perpajakan harus disusun dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi instrumen yang mampu bekerja secara efektif dan efisien”.

Menurut Carlos A. Silvani (1992) dan dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:93-94) mengatakan bahwa Administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah berikut :

1. Wajib Pajak yang tidak terdaftar (*unregistered taxpayers*)  
Artinya sejauh mana administrasi pajak mampu mendeteksi dan mengambil tindakan terhadap anggota masyarakat yang belum terdaftar sebagai wajib pajak walau seharusnya yang bersangkutan sudah memenuhi ketentuan untuk menjadi wajib pajak. Penambahan jumlah wajib pajak secara signifikan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Penerapan sanksi tegas perlu diberikan terhadap mereka yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak padahal sebenarnya potensial untuk itu.
2. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)  
Menyikapi wajib pajak yang sudah terdaftar tetapi tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), atau disebut juga stop filing taxpayers, misalnya dengan melakukan pemeriksaan pajak untuk mengetahui sebab-sebab tidak disampainya Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut. Kendala yang mungkin dihadapi adalah terbatasnya jumlah tenaga pemeriksa.
3. Penggelapan Pajak (*tax evasion*)  
Penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu wajib pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan. Keberhasilan sistem self assessment yang memberi kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sangat tergantung dari kejujuran wajib pajak. Tidak mudah untuk mengetahui apakah wajib pajak melakukan penyelundupan atau tidak. Dukungan adanya bank data tentang wajib pajak dan seluruh aktivitas usahanya sangat diperlukan.



4. Penunggak Pajak (*delinquent tax payers*)

Dari tahun ke tahun tunggakan pajak jumlahnya semakin besar. Upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif.

Apabila kebijakan perpajakan yang ada mampu mengatasi masalah-masalah diatas secara efektif, maka administrasi perpajakannya sudah dapat dikatakan baik, sehingga tax ratio akan meningkat. Dasar bagi terwujudnya suatu administrasi pajak yang baik adalah diterapkannya prinsip-prinsip manajemen modern yaitu perencanaan (*Planning*) yang baik, pengorganisasian (*Organizing*) yang tepat, pelaksanaan (*Actuating*) dan pengawasan (*Controlling*) yang berkesinambungan. Terdapatnya kebijakan perpajakan yang jelas dan sederhana sehingga memudahkan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya, tersedianya Pegawai Pajak yang berkualitas, terampil, berdedikasi tinggi, memiliki kemampuan yang telah teruji dan jujur serta pelaksanaan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. (Siti Kurnia Rahayu 2010:94).

Pada dasarnya sasaran administrasi perpajakan adalah upaya peningkatan kepatuhan *taxpayers* dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan ketentuan perpajakan secara seragam satu persepsi antara wajib pajak dan fiskus sama dalam menilai suatu ketentuan untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya optimal.

Chaizi Nasucha dalam Rapina (2004) menyebutkan bahwa ukuran yang dipakai untuk mengukur efektifitas administrasi perpajakan adalah:

“bahwa suatu administrasi perpajakan mampu untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela, menerapkan prinsip-prinsip *self assessment*, menyediakan informasi kepada Wajib Pajak, mempunyai kecepatan dalam menemukan masalah-masalah yang berhubungan dengan Surat

Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran, meningkatkan kontrol dan supervisi, memberikan sanksi perpajakan yang tepat”.

Dari beberapa uraian diatas bila dikaitkan dengan administrasi perpajakan, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas administrasi perpajakan merupakan terlaksananya tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat pajak dalam upaya memungut potensi pajak yang ada menjadi penerimaan riil sehingga tercapainya tujuan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mencapai target (anggaran) penerimaan pajak secara optimal.

#### **2.1.7.4 Tahap-Tahap Administrasi Perpajakam**

Menurut Raphina (2011:27) pada dasarnya ada beberapa tahapan dari Efektivitas Adminitrası Perpajakan, yaitu:

1. “Penyusunan dan penggunaan daftar wajib pajak (*Master File*), terdiri dari :
  - a. Kelengkapan data subjek dan objek pajak
  - b. Keakuratan data objek dan waib pajak
2. Penyebarluasan pemahaman terhadap Undang-Undang Pajak, terdiri dari:
  - a. Intensitas penyuluhan pajak yang dilaksanakan
  - b. Kuantitas wajib pajak yang telah diberikan penyuluhan
3. Pemeriksaan dan penagihan
  - a. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan
    - Intensitas & tujuan pemeriksaan
    - Ruang lingkup pemeriksaan
    - Laporan hasil pemeriksaan
  - b. Pelaksanaan kegiatan penagihan
    - Penagihan aktif
    - Penagihan Pasif”

### 2.1.8 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Sebelumnya**

<b>No</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Judul dan Obyek Penelitian</b>	<b>Hasil</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1	Simon James and Clinton Alley (Jurnal of Finance and Management in Public Service Volume 2 No. 2, (September 2010) )	<i>Tax Compliance, Self Assessment System, and Tax Administration</i>	The paper describes the purpose of tax compliance and the factors that effect the willingness of tax payers to comply with a tax system	Variabel yang diteliti sama, yakni <i>Self Assessment System</i> dan Administrasi Perpajakan	Tempat dan waktu penelitian, serta tidak menggunakan variabel Pemeriksaan Pajak dan Kualitas Informasi Akuntansi
2	Ari Bramasto (2012:180)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan terhadap Efektivitas	Wajib Pajak harus membuktikan kepada aparat pajak (dalam pemeriksaan) bahwa kegiatan pembayaran pajak atau dasar	Variabel yang diteliti sama, yakni <i>Self Assessment System</i> , dan Kualitas	Tempat dan waktu penelitian berbeda, serta tidak menggunakan variabel

		<p><i>Sistem Self Assessment</i></p>	<p>pembayaran pajak sudah sesuai dengan aturan perpajakan. Wajib pajak harus mengadakan pembukuan, dan pencatatan. Salah satu unsur yang terkait dengan penyelenggaraan pembukuan wajib pajak adalah laporan keuangan (informasi akuntansi keuangan). Oleh karena itu, akuntansi merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja dalam sistem perpajakan terutama yang menganut <i>Self</i></p>	<p>Informasi Akuntansi.</p>	<p>pemeriksaan pajak, dan administrasi perpajakan.</p>
--	--	--------------------------------------	---	-----------------------------	--

			<i>Assessment System.</i>		
3	Diena Jukijanna (2014)	Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap <i>Self Assessment System</i> dan Implikasinya terhadap Administrasi Perpajakan	Perencanaan pajak dan SAS ( <i>Self Assessment System</i> ) yang dilakukan wajib pajak dinilai sudah cukup baik. Akan tetapi, dengan adanya wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang banyak wajib pajak yang merencanakan pajaknya, dan masih ada beberapa wajib pajak yang belum mengetahui beberapa peraturan perpajakan yang	Variabel yang diteliti sama, yakni <i>Self Assessment System</i> dan Efektivitas Administrasi Perpajakan.	Tempat dan waktu penelitian berbeda, serta tidak menggunakan variabel Pemeriksaan Pajak dan Kualitas Informasi Akuntansi.

			<p>digunakan untuk mencari celah dalam penghematan pajak. Oleh karena itu wajib pajak perlu memahami dahulu peraturan yang berlaku untuk menghemat pajaknya dan membayarkannya sendiri sesuai dengan prinsip SAS yang berlaku, agar penghematan pajak yang dilakukan tidak melanggar peraturan. SAS dan administrasi pajak yang ditetapkan pemerintah dan dilakukan oleh wajib pajak dinilai sudah baik dalam</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>pelaksanaannya. Meskipun administrasi pajak dinilai sudah baik dan dengan sistem yang berlaku yaitu <i>Self Assessment System</i> yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentuakn sendiri besarnya pajak yang terutang, tetap harus ada pengawasan lagi agar dapat meningkatkan pendapatan pajak dan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.</p>		
--	--	--	--	--	--

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap *Self Assessment System*

Pemeriksaan pajak akan diperlukan untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dalam keberhasilan penerapan sistem *self assessment*. Teori penghubung pemeriksaan pajak dengan pelaksanaan *self assessment system* yang dikemukakan oleh Erly Suandy (2011:207) sebagai berikut:

“Proses pemeriksaan pajak dimulai dengan mencari, menghimpun, dan mengolah informasi yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) yang diisi oleh Wajib Pajak sesuai dengan sistem *self assessment*.”

Menurut Waluyo (2012:373) hubungan pemeriksaan dengan *self assessment system* adalah sebagai berikut:

“Tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan untuk menghitung dan melaporkan jumlah kewajibannya dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

**Hipotesis 1** : Terdapat Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap *Self Assessment System*

### 2.2.2 Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan terhadap *Self Assessment System*

Teori penghubung yang menghubungkan antara Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan terhadap *Self Assessment System* adalah:



Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan terhadap *Self Assessment system* menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:102) yaitu :

“Wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang. Karena dalam pelaksanaan *Self Assessment System* menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka sistem ini juga menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang harus dibayarkan.”

Teori diatas didukung oleh penelitian terdahulu Menurut Ari Bramasto (2012) menyatakan bahwa :

“Wajib pajak harus membuktikan kepada aparat pajak (dalam pemeriksaan) bahwa kegiatan pembayaran pajak atau dasar pembayaran pajak sudah sesuai dengan aturan perpajakan. Wajib pajak harus mengadakan pembukuan dan pencatatan. Salah satu unsur yang terkait dengan dengan penyelenggaraan pembukuan wajib pajak adalah laporan keuangan (Informasi Akuntansi Keuangan). Oleh karena itu, akuntansi merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja dalam sistem perpajakan terutama yang menganut sistem *Self Assessment System*.”

Teori diatas didukung oleh penelitian terdahulu menurut Ery Rahmat (2014) yang menyatakan bahwa:

“Penerapan *self assessment system* yang belum optimal terjadi karena masih banyak wajib pajak yang informasi akuntansinya belum berkualitas, ditandai dengan informasi akuntansi wajib pajak belum sepenuhnya akurat, relevan, tepat waktu dan lengkap dalam pengambilan keputusan.”

Teori diatas didukung oleh penelitian terdahulu Menurut Carolina Toman Halomoan (2015) menyatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaan *self assessment system*, kualitas informasi akuntansi keuangan harus dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Tetapi yang terjadi dilapangan kualitas informasi akuntansi keuangan (laporan keuangan) yang disajikan masih ada yang tidak dapat dipahami oleh wajib pajak.”

Berdasarkan terori-teori penghubung dan hasil penelitian sebelumnya diatas, maka dapat dikatakan bahwa kualitas informasi akuntansi keuangan berpengaruh signifikan terhadap self assessment system. karena wajib pajak dituntut untuk menentukan sendiri jumlah wajib pajak nya sehingga informasi akuntansi yang dia laporkan harus sesuai dengan standar yang ada.

**Hipotesis 2** : Terdapat Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan terhadap *Self Assessment System*

### **2.2.3 Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Kuaitas Informasi Akuntansi Keuangan terhadap *Self Assessment System***

Teori penghubung yang menghubungkan antara Pemeriksaan Pajak dan Kuaitas Informasi Akuntansi Keuangan terhadap *Self Assessment System* adalah:

Menurut Ari Bramasto (2012:180) yang mengemukakan bahwa:

“Informasi Akuntansi Keuangan diperlukan pula untuk kepentingan pemeriksaan pajak pada wajib pajak pada saat harus membuktikan bahwa pembayaran pajak dan perhitungannya sudah sesuai dengan aturan perpajakan. Apabila informasi akuntansi keuangan tidak andal maka informasi yang ada pada laporan surat pemberitahuan tentunya menjadi tidak akurat.”

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:102) yang menyatakan bahwa:

“Wajib Pajak harus membuktikan kepada aparat pajak pada saat proses pemeriksaan perpajakan bahwa kegiatan pembayaran pajak atas dasar pembayaran pajak sudah sesuai dengan aturan perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan *Self Assessment Sytem* yang

dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang Perpajakan.”

Teori diatas diperkuat dengan penelitian terdahulu oleh Opnita Rahman (2017) yang menyatakan bahwa Hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa variabel pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap *Self Assessment System*. Karena apabila pemeriksaan pajak semakin banyak, maka pelaksanaan *Self Assessment System* menjadi lebih baik. Dan penelitian oleh Sheila Fuji Lavenia (2017) yang menyatakan bahwa Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan juga berpengaruh positif terhadap *Self Assessment System*. Kualitas informasi akuntansi keuangan berpengaruh signifikan terhadap *self assessment system*. Karena wajib pajak dituntut untuk menentukan sendiri jumlah wajib pajak nya sehingga informasi akuntansi yang dia laporkan harus sesuai dengan standar yang ada.

**Hipotesis 3** : Terdapat Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan terhadap *Self Assessment System*.

#### **2.2.4 Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Efektivitas Administrasi Perpajakan**

Teori penghubung yang menghubungkan antara *Self Assessment System* terhadap Efektivitas Administrasi Perpajakan adalah:

Menurut Fajar Budiman dan Nia Anggie Pratii (2010:12) yang mengemukakan bahwa :

“*Self Assessment System* bertujuan mendorong individu (wajib pajak) kearah yang lebih positif dalam pelaksanaan administrasi perpajakan dan dapat dilaksanakan dengan mudah, tertib, efisien, dan terkendali sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.”

Sedangkan berdasarkan penelitian Nada O. Eissa and William Jack (2009)

menyatakan bahwa :

“Di lain pihak sistem ini mempunyai beberapa keunggulan yaitu dapat meningkatkan produktifitas dan murah. Pemerintah tidak lagi dibebankan kewajiban administrasi menghitung jumlah pajak terutang Wajib Pajak dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk memberitahukan (sekaligus memerintahkan pembayaran) jumlah tersebut kepada Wajib Pajak, sehingga waktu, tenaga dan biaya sehubungan dengan hal tersebut dapat dihemat atau dialihkan untuk melakukan aktivitas pemerintahan lainnya. Selain itu sistem self assessment akan mendorong Wajib Pajak untuk memahami dengan baik atas sistem perpajakan yang berlaku terhadapnya.”

Teori diatas didukung oleh penelitian terdahulu Menurut Diena Jukijanna

(2015) menyatakan bahwa :

“SAS (*Self Assessment System*) dan administrasi pajak yang ditetapkan pemerintah dan dilakukan oleh wajib pajak dinilai sudah baik dalam pelaksanaannya. Meskipun administrasi pajak dinilai sudah baik dan dengan sistem yang berlaku yaitu SAS (*Self Assessment System*) yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, tetap harus ada pengawasan lagi agar dapat meningkatkan pendapatan pajak dan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Perlu juga diadakannya pemberitahuan mengenai administrasi pajak guna meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan untuk mencegah ketidakjujuran dan pelanggaran serta penyimpangan dalam administrasi pajak.”

Teori diatas didukung oleh penelitian terdahulu menurut Mulugeta Terrefe

(2016) yang menyatakan bahwa:

“Sistem *Self Assessment* dan Administrasi Perpajakan memiliki relevansi dalam mendorong kepatuhan pajak sukarela, harus ditetapkan untuk penerapan sistem penilaian mandiri secara efektif. Jika sistem self assessment berfungsi efektif, maka Undang-undang melalui program pendidikan pajak, untuk menyederhanakan undang-undang perpajakan dan prosedur pengarsipan pajak, untuk membuat administrasi pajak yang

efektif sehingga dapat menerapkan undang-undang perpajakan secara efektif, untuk menerapkan denda pajak dengan sangat dan seragam, untuk memperbaiki layanan pajak yang diberikan untuk wajib pajak dan Menerapkan audit berbasis risiko yang efektif pada dokumen pajak wajib pajak secara teratur.”

Berdasarkan pendapat para pakar dan peneliti sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan peraturan perpajakan yang ada bahwa Self Assessment System mendorong wajib pajak ke arah positif untuk meningkatkan pengetahuan pajak mereka yang kebijakan pajaknya setiap tahun berubah sehingga pelaksanaan administrasi perpajakan lebih rapi, sederhana, dan mudah untuk dipahami.

Dalam *Self Assessment System*, Administrasi pajak berperak aktif dalam melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pengawasan, dan penerapan sanksi dalam peraturan perpajakan. Disamping itu, *Self Assessment System* memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, tetap harus ada pengawasan lagi agar meningkatkan pendapatan pajak dan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Perlu juga diadakannya pemberitahuan mengenai administrasi perpajakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak dan untuk mencegah ketidakjujuran dan pelanggaran serta penyimpanan dalam administrasi pajak.

Menurut Chaizi Nasucha (2011:25) yang menyebutkan bahwa:

“Ukuran yang dipakai untuk mengukur efektifitas administrasi perpajakan adalah bahwa suatu administrasi perpajakan mampu untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela, menerapkan prinsip-prinsip *self assessment*, menyediakan informasi kepada Wajib Pajak, mempunyai kecepatan dalam menemukan masalah-masalah yang berhubungan dengan Surat

Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran, meningkatkan kontrol dan supervisi, memberikan sanksi perpajakan yang tepat.”

Berdasarkan terori-teori penghubung dan hasil penelitian sebelumnya diatas, maka dapat dikatakan bahwa SAS (*Self Assessment System*) berpengaruh tapi tidak dominan dan lebih dominana oleh variable lain yang tidak diteliti dan masalah yang terdapat pada administrasi perpajakan terjadi karena administrasi perpajakan yang ditetapkan pemerintah belum berjalan dengan baik . Terkait dengan administrasi perpajakan yang diterapkan pemerintah masih berbelat belit sehingga menyulitkan wajib pajak. Mengenai pendaftaran pajak, banyak yang mendaftarkan diri walaupun kadang tidak digunakan dengan baik. Terkait dengan pembayaran pajak sudah tidak menyulitkan wajib pajak sehingga sebagian besar wajib pajak sudah sering melaporkan SPTnya. Dan terkait pemagihan pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak sudah sesuai dengan pajak yang terutang.

Berdasarkan pendapat para pakar dan peneliti sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan peraturan perpajakan yang ada bahwa *Self Assessment System* mendorong wajib pajak ke arah positif untuk meningkatkan pengetahuan pajak mereka yang kebijakan pajaknya setiap tahun berubah sehingga pelaksanaan administrasi perpajakan lebih rapih, sederhana, dan mudah untuk dipahami.

**Hipotesis 4** : Terdapat Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Efektivitas Administrasi Perpajakan

### 2.2.5 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Efektivitas Administrasi Perpajakan Melalui *Self Assessment System* sebagai Variabel *Intervening*

Teori yang menghubungkan Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Efektivitas Administrasi Perpajakan melalui *Self Assessment System* adalah:

Menurut Wirawan B.Ilyas dan Pandu Wicaksono (2015:3) yang dimaksud pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan Pajak merupakan karakteristik kunci dari mekanisme kepatuhan sukarela dalam sistem *self assessment* karena dengan semakin tinggi tingkat pemeriksaan akan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan pelaksanaan Administrasi Perpajakan akan berjalan efektif. (Allingham dan Sadmo dalam Isa dan Pope 2010)”

Menurut Liberti Pandiangan (2014:198) yang dimaksud pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak pada dasarnya untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban administrasi perpajakan, sehubungan dengan prinsip *Self Assessment System* yang diterapkan dalam perpajakan Indonesia.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:248) tujuan kebijakan pemeriksaan pajak adalah:

1. Membuat Pemeriksaan menjadi efektif dan efisien
2. Meningkatkan Kinerja Pemeriksaan Pajak
3. Meningkatkan Administrasi Perpajakan sebagai penerimaan pajak
4. Secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan Efektivitas pelaksanaan *Self Assessment System*.

Teori diatas diperkuat dengan penelitian terdahulu oleh Vera Nurgustiani (2017) yang berjudul Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap *Self Assessment System* Serta Dampaknya Pada Efektivitas Administrasi perpajakan (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Wilayah Kabupaten Subang) menyatakan bahwa

besarnya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap efektivitas administrasi pajak melalui variabel intervening *Self Assessment System* adalah 10,32%.

Berdasarkan teori tersebut beserta penelitian terdahulu yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sementara bahwa terdapat pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Efektivitas Administrasi Perpajakan melalui *Self Assessment System* sebagai Intervening, yang artinya apabila Pemeriksaan Pajak dilakukan dengan baik maka pelaksanaan *Self Assessment System* akan berjalan baik juga sehingga berdampak kepada meningkatnya Efektivitas Administrasi Perpajakan.

**Hipotesis 5:** Terdapat Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Efektivitas Administrasi Perpajakan Melalui *Self Assessment System* sebagai Variabel Intervening.

#### **2.2.6 Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap Efektivitas Administrasi Perpajakan Melalui *Self Assessment System* sebagai Variabel *Intervening***

Teori penghubung yang menghubungkan antara Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan terhadap Efektivitas Administrasi Perpajakan melalui *Self Assessment System* adalah:

Menurut Carl S. Shoup dalam Diana Sari (2014:3) yang menyatakan bahwa:

“Wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam Surat Pemberitahuannya menghitung dasar pengenaan pajaknya, mengkalkulasi jumlah pajak dan melunasi pajak yang terutang atau mengangsur jumlah pajak yang terutang dalam melaksanakan sistem *self assessment* sebagai upaya untuk memberikan keadilan, kemudahan, efisiensi administrasi



pajak, dan produktivitas bagi penerimaan negara, disamping penerapan sistem *self assesment* yang lebih baik.”

Menurut Gunadi (2011) yang menyatakan bahwa:


“Wajib Pajak harus membuktikan kepada aparat pajak bahwa kegiatan pembayaran pajak atau dasar pembayaran pajak sudah sesuai dengan aturan perpajakan. Wajib pajak harus mengadakan pembukuan, dan pencatatan. Salah satu unsur yang terkait dengan penyelenggaraan pembukuan wajib pajak adalah laporan keuangan (informasi akuntansi keuangan). Oleh karena itu, akuntansi merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja dalam sistem perpajakan terutama yang menganut *Self Assessment System*. Hal ini menggambarkan bahwa masih terdapat wajib pajak sebagai subjek pajak yang terlambat tidak menyampaikan SPT sehingga menimbulkan dampak yang negative berupa tidak diperolehnya administrasi pajak yang efektif.”

Berdasarkan teori tersebut beserta penelitian terdahulu yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sementara bahwa terdapat pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan terhadap Efektivitas Administrasi Perpajakan melalui *Self Assessment System* sebagai Intervening, yang artinya bahwa kualitas informasi akuntansi keuangan yang baik maka akan meningkatkan Efektivitas Administrasi Perpajakan.

**Hipotesis 6:** Terdapat Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap Efektivitas Administrasi Perpajakan Melalui *Self Assessment System* sebagai Variabel *Intervening*.

Dengan melandaskan pada pendapat para ahli, teori-teori yang relevan, dan berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dilakukan paradigma sebagai berikut:

## Landasan Teori



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012:64) yang menyatakan bahwa:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.”

Berdasarkan kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu, maka penulis menyimpulkan hipotesis sebagai berikut:

**Hipotesis 1:** Terdapat Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap pelaksanaan *Self Assessment System*.

**Hipotesis 2:** Terdapat Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan terhadap pelaksanaan *Self Assessment System*.

**Hipotesis 3:** Terdapat Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan terhadap pelaksanaan *Self Assessment System*.

**Hipotesis 4:** Terdapat Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Efektivitas Administrasi Perpajakan.

**Hipotesis 5:** Terdapat Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Efektivitas Administrasi Perpajakan Melalui *Self Assessment System* sebagai Variabel Intervening.

**Hipotesis 6:** Terdapat Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap Efektivitas Administrasi Perpajakan Melalui *Self Assessment System* sebagai Variabel *Intervening*.